

## **PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (Studi Pertanggungjawaban Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945)**

**Lutfil Ansori**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: anshorilutfi@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi yang dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Pre-siden”. Secara konstitusional pasal ini memperlihatkan kedudukan dan tugas Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden. Mengetengahkan sistem pemerintahan menurut UUD dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan jabatan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden ditinjau dari pertanggung-jawabannya. Berdasarkan pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini dipe-roleh kesimpulan bahwa dengan adanya beberapa perubahan dalam UUD 1945 nampak semakin memperjelas bahwa pertanggungjawaban Wakil Presiden adalah kepada Presiden. Hal ini berdasarkan pada penafsiran kedudukan Wakil Presiden di dalam sistem pemerintahan Indonesia yang tidak sederajat. Kedudukan yang tidak sederajat ini menunjukkan lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara pemerintahan bersifat tunggal (single executive). Akan tetapi, untuk menghindari kesan Wakil Presiden sebagai "ban serep", maka Wakil Presiden harus diberi tugas yang jelas secara konstitusional dengan cara pelimpahan atau pembagian tugas dan bukan melalui pelimpahan atau pembagian kekuasaan.

Kata kunci: Wakil Presiden, pertanggungjawaban, sistem pemerintahan

### **Abstract**

*In the system of government of the Republic of Indonesia, the President holds the highest governmental authority in carrying out its obligations assisted by a Vice President. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, article 4 is said "In performing duties, the President is assisted by a Vice President". Constitutionally this article shows the position and duties of the Vice President as assistant to the President. Presenting the system of government by the constitution is intended to determine a position of the Vice President in related with the President in terms of responsibility. Based on normative juridical approach in this research, it is concluded that the presence of 1945 Constitution Amendment increasingly clarifies that the Vice President responsibility is to the President. It is based on the position of the Vice President interpretation in the Indonesian system that is not equal. This unequal position shows that the presidency as an organizer of the government administration is singular (single executive). However, to avoid the impression of the Vice President as a "spare tire", the Vice President should be given a clear constitutionally duties by delegating or sharing of duties and not through delegating or sharing of the power.*

*Keywords: Vice President, responsibility, system of government*

## A. PENDAHULUAN

Masalah diseputar Wakil Presiden yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab seorang Wakil Presiden belum banyak dibahas didalam kajian hukum tata negara. Padahal Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi orang nomor dua setelah Presiden. Itu artinya bahwa Wakil Presiden sesungguhnya menjadi orang yang sangat penting bersama dengan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen tidak memberikan peran yang cukup signifikan kepada Wakil Presiden karena Wakil Presiden semata-mata hanya diposisikan sebagai pembantu Presiden yang semua peran dan tugasnya digantungkan pada pemberian Presiden. Disatu sisi Undang-Undang Dasar tersebut memberikan peran yang sangat besar atau memberi kedudukan yang sangat kuat kepada Presiden sehingga kekuasaan pemerintahan terpusat di bawah kendali seorang Presiden (*concentration of power and responsibility upon the president*). Pengaturan yang demikian itu menjadikan kekuasaan eksekutif yang sangat kuat. Bahkan dua orang Presiden Indonesia (Soekarno dan Soeharto) telah menjadi penguasa yang otoriter karena besarnya kekuasaan yang dimiliki serta tidak adanya kekuatan penyeimbang dari lembaga negara lainnya, sehingga tidak ada mekanisme *checks and balances*.<sup>1</sup> Praktek yang demikian tentu memperlihatkan Wakil Presiden hanya menjadi ban serep dan pelengkap saja yang sifatnya hanya melengkapi lembaga kepresidenan.

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sistem satu paket Presiden dan Wakil Presiden semakin terlihat nyata, namun demikian Undang-Undang Dasar 1945 ini juga tidak memberikan rambu-rambu yang tegas tentang peran dan tanggung jawab Wakil Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen ini tetap mengisyaratkan bahwa Wakil Presiden hanya sebatas ban serep dan pelengkap seorang Presiden semata. Didalam Undang-Undang 1945 perihal kedudukan dan tugas Wakil Presiden terlihat didalam Pasal 4 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden". Istilah wakil adalah orang yang dikuasakan menggantikan orang lain.<sup>2</sup> Kedudukan sebagai pengganti ini dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan "Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya". Hal ini berarti, apabila Presiden berhalangan

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 66

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, tt., hlm. 1006

(sementara/tetap), Wakil Presidenlah yang dengan sendirinya harus melakukan kekuasaan Presiden.

Dengan demikian dapat dikatakan sesungguhnya kedudukan Wakil Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah orang nomor dua setelah Presiden (*the second man*) dan dalam hal ini sering diidentikkan dengan istilah "ban serep". Perihal ban serep ini John N. Garner, Wakil Presiden Amerika Serikat (1933 – 1937), menyebut sebagai *a spare tire on the automobile of government* (ban serep pada mobil pemerintah). Oleh karena itulah penilaian politis masyarakat di Amerika terhadap jabatan Wakil Presiden tidak begitu tinggi. Wakil Presiden hanyalah sebuah "ban serep" semata. Wakil Presiden baru mengambil peran ketika Presiden meninggal dunia yang secara otomatis timbul tugas dan kewajiban bagi Wakil Presiden sebagai pengganti Presiden.<sup>3</sup>

Pengkajian tentang kedudukan Wakil Presiden ini menjadi penting untuk mengetahui pertanggungjawaban Wakil Presiden. Membebaskan Wakil Presiden dari suatu sistem pertanggungjawaban adalah menyalahi prinsip pemerintahan negara demokrasi. Dalam negara demokrasi setiap jabatan atau pejabat harus ada pertanggungjawaban dan tempat bertanggungjawab.

Sistem satu paket antara Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum yang diusung Undang-Undang 1945 juga menyisakan persoalan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban seorang Wakil Presiden. Kepada siapakah Wakil Presiden memberikan pertanggungjawabannya atas tindakannya sebagai seorang Wakil Presiden. Perihal pertanggungjawaban ini UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak ada yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban Wakil Presiden.

Oleh karena itu kajian tentang Wakil Presiden ini menjadi penting untuk mempertegas eksistensi Wakil Presiden, sehingga Wakil Presiden tidak lagi sebagai pejabat "seremonial" semata. Dan yang lebih penting lagi adalah untuk mengetahui model pertanggungjawaban seorang Wakil Presiden karena membebaskan Wakil Presiden dari sistem pertanggungjawaban juga bukan pilihan tepat dalam kerangka negara demokrasi.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia**

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan yang fundamental terhadap bangunan tata negara Indonesia. Perubahan yang fundamental itu adalah terletak pada penguatan sistem presidensiil sebagai sistem pemerintahan negara Indonesia.

Sebelum UUD 1945 diamandemen, sistem pemerintahan yang dianut negara Indonesia tidak jelas, apakah menganut sistem presidensiil atau

---

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan... *op. cit.*, hlm. 64.

parlementer. Beberapa sarjana menegaskan bahwa UUD 1945 menganut sistem presidensiil tetapi pelaksanaannya menganut sistem parlementer. Pendapat senada dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yang mengatakan UUD 1945 tidak menganut sistem pemerintahan presidensiil yang murni, karena dalam prakteknya masih menerapkan sistem parlementer. Tetapi sekurang-kurangnya, sistem presidensiil yang semula dibayangkan ideal oleh perancang Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup> Pendapat senada juga dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem presidensiil (semu) yang dalam prakteknya mengalami perubahan ke sistem parlementer.<sup>5</sup> Dalam pasal-pasal UUD 1945 banyak mengandung unsur-unsur yang mengarah kepada sistem parlementer. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) dan penjelasan tentang sistem pemerintahan dalam kunci pokok ketiga. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak". Dalam penjelasan kunci pokok ketiga berbunyi "Presiden bertanggungjawab dan tunduk kepada MPR serta wajib menjalankan putusan-putusan MPR".<sup>6</sup> Unsur-unsur yang mengarah kepada sistem presidensiil dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2). Pasal 4 ayat (1) menyatakan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 17 ayat (2) menyatakan "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden".

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan (pertama, kedua, ketiga dan keempat), sistem pemerintahan presidensiil lebih dipertegas, dikatakan lebih dipertegas menganut sistem presidensiil karena Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 menegaskan bahwa Presiden menjadi kepala pemerintahan yang tidak bertanggungjawab kepada DPR. Pasal 17 menegaskan bahwa Menteri diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada Presiden bukan kepada DPR. Disamping karena dihilangkannya beberapa pasal dalam UUD 1945 yang mengandung substansi sistem parlementer seperti pasal 6 ayat 2 dan penjelasan kunci pokok ketiga yang menyatakan bahwa presiden bertanggungjawab dan tunduk kepada MPR serta wajib menjalankan putusan-putusan MPR.

Beberapa ciri penting sistem pemerintahan presidensiil adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 108-109

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993, hlm. 103

<sup>6</sup> Setelah terjadi perubahan (amandemen) UUD 1945, Aturan Tambahan Pasal II menegaskan, "Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal". Artinya, sejak saat itu Penjelasan UUD 1945 telah hilang dari struktur UUD 1945 dan tidak berlaku lagi karena materinya yang penting telah diintegrasikan ke dalam pasal-pasal (perubahan) UUD 1945.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 205-206

- a. Masa jabatannya tertentu, misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun, sehingga Presiden dan juga Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya karena alasan politik. Di beberapa negara, periode masa jabatan ini biasanya dibatasi dengan tegas, misalnya hanya 1 kali masa jabatan atau hanya 2 kali masa jabatan berturut-turut.
- b. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga politik tertentu yang biasa dikenal sebagai parlemen, melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya karena alasan pelanggaran hukum yang biasanya dibatasi pada kasus-kasus tindak pidana tertentu yang jika dibiarkan tanpa pertanggungjawaban dapat menimbulkan masalah hukum yang serius seperti misalnya penghianatan pada negara, pelanggaran yang nyata terhadap konstitusi dan sebagainya.
- c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun melalui mekanisme perantara tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen sebagaimana hakekat lembaga parlemen. Dalam sistem parlementer, seorang Perdana Menteri meskipun juga dipilih melalui pemilihan umum tetapi pemilihannya sebagai Perdana Menteri bukan karena rakyat secara langsung, melainkan karena yang bersangkutan terpilih menjadi anggota parlemen yang menguasai jumlah kursi mayoritas tertentu.
- d. Dalam hubungannya dengan lembaga parlemen, Presiden tidak tunduk kepada parlemen, tidak dapat membubarkan parlemen, dan sebaliknya parlemen juga tidak dapat menjatuhkan Presiden dan membubarkan kabinet sebagaimana dalam praktek sistem parlementer.
- e. Dalam sistem presidensiil ini tidak dikenal adanya perbedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan dalam sistem parlementer dibedakan dan bahkan dipisahkan antara jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan.
- f. Tanggungjawab pemerintahan berada dipundak Presiden, dan oleh karena itu Presidenlah pada prinsipnya yang berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para menteri serta pejabat-pejabat publik yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan berdasarkan *political appointment*. Karena itu, dalam sistem ini biasa dikatakan *concentration of governing power and responsibility upon the president*. Di atas Presiden, tidak ada institusi lain yang lebih tinggi, kecuali konstitusi. Karena itu, dalam sistem *constitutional state*, secara politik Presiden dianggap bertanggungjawab kepada rakyat, sedangkan secara hukum ia bertanggungjawab kepada konstitusi.

## **2. Pertanggungjawaban Wakil Presiden**

### **a. Kedudukan Wakil Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Untuk melihat pertanggungjawaban Wakil Presiden terlebih dahulu akan dikemukakan tentang kedudukan Wakil Presiden. Dengan mengetahui kedudukan Wakil Presiden akan lebih mudah untuk memetakan pertanggungjawaban Wakil Presiden terutama dalam kaitannya dengan perubahan UUD 1945.

Pengertian "kedudukan" dalam terminologi ilmu Hukum Tata Negara dirumuskan sebagai tempat suatu lembaga negara dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya secara keseluruhan. Gambaran kedudukan seperti ini selanjutnya ditegaskan bahwa kedudukan suatu lembaga negara ini keberadaannya ditentukan oleh fungsi yang berupa lingkungan kerja untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>8</sup>

Mengenai kedudukan Wakil Presiden di Indonesia dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Di dalam Pasal 4 ayat (2) berbunyi, "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden". Pengertian kata "dibantu" dalam pasal tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut, yaitu apakah kata "dibantu" itu mempunyai arti membantu Presiden dalam seluruh jabatan yang dipegang Presiden, ataukah kata "dibantu" itu mempunyai arti yang sempit, artinya membantu Presiden dalam kedudukan Presiden sebagai kepala negara saja.

Istilah "dibantu" ini dalam UUD 1945 dipergunakan pula pada Pasal 17 ayat (1), yang menetapkan: "Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara". Formulasi dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) hampir tidak ada perbedaan. Menurut Ni'matul Huda perbedaan yang muncul antara lain:

- 1) Dari segi pemilihan dan pengangkatannya, Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, diangkat dan diberhentikan oleh MPR, sehingga Presiden tidak dapat memberhentikan Wakil Presiden. Sedangkan menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga kedudukannya sangat tergantung pada Presiden.
- 2) Karena tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang kedudukan Wakil Presiden, maka perkataan "dibantu" dalam hubungannya dengan kedudukan Presiden, maka dapat ditafsirkan Wakil Presiden membantu Presiden dalam melaksanakan kewajibannya, baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara (Pasal 4 ayat (2)). Sedangkan para Menteri adalah pembantu kepala pemerintahan, bukan pembantu kepala negara (Pasal 17 ayat (1)). Wakil Presiden membantu Presiden secara umum, sedangkan Menteri membantu Presiden secara khusus melalui departemennya masing-masing atau melalui bidang-bidang tertentu (Menteri Negara).

---

<sup>8</sup> Ellydar Chaidir, *Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden Prespektif Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 73

- 3) Dalam hal Presiden berhalangan tetap atau sementara, otomatis yang dapat menggantikan jabatan Presiden adalah Wakil Presiden (Pasal 8 ayat (1)).<sup>9</sup>

Kemudian secara eksplisit Pasal 8 menegaskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua orang calon yang diusulkan oleh Presiden.
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, Pelaksana Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

Dari penegasan tersebut nampak bahwa meski Wakil Presiden dan menteri sama-sama pembantu Presiden, tetapi prioritas pertama apabila Presiden berhalangan adalah Wakil Presiden. Itulah salah satu perbedaan kedudukan antara Wakil Presiden dengan Menteri-menteri yang diatur dalam ketatanegaraan Indonesia.

Dari beberapa pasal tersebut di atas, terlihat bahwa UUD 1945 tidak mengatur lebih lanjut mengenai kedudukan Wakil Presiden dalam kaitannya dengan fungsi, peran serta pertanggungjawabannya.

Kedudukan Wakil Presiden jika dihubungkan dengan Presiden ada dua kemungkinan, yaitu *pertama*, kedudukannya sederajat dengan Presiden. *Kedua*, kedudukannya berada dibawah Presiden (tidak sederajat). Kedua kemungkinan tersebut semuanya didasarkan kepada penafsiran UUD 1945 dan Tap MPR. Kemungkinan yang mengatakan bahwa kedudukan Presiden dan Wakil Presiden sederajat didasarkan dari pendekatan yuridis terhadap Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 UUD 1945 jo Pasal 7, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999. Dari pendekatan tersebut dapat tersimpul bahwa antara Presiden dan Wakil Presiden tidak terdapat hirarki hubungan sebagai atasan dan bawahan, yang nampak hanya pembagian prioritas dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan, dimana Presiden memegang prioritas pertama, sedang Wakil Presiden pemegang prioritas kedua. Apabila Presiden berhalangan

---

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 1999, hlm. 104-105

<sup>10</sup> Pasal 8 ayat (1), (2), (3)

(sementara/tetap), Wakil Presidenlah yang dengan sendirinya harus melakukan kekuasaan Presiden. Begitu juga sebaliknya tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya kesamaan kedudukan antara Presiden dan Wakil Presiden.

Kendati secara yuridis masih menjadi perdebatan tentang kesamaan derajat antara kedudukan Presiden dan Wakil Presiden maka dalam praktek ketatanegaraan pernah terjadi bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai kedudukan yang sama, yaitu pada permulaan kemerdekaan antara Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. Terdapat indikasi adanya kesamaan itu, yaitu ungkapan Dwi tunggal yang artinya secara bersama-sama kedua proklamator itu dianggap mengepalai Negara Republik Indonesia. Indikasi kedua dapat terlihat dari adanya dua Maklumat. Pertama Maklumat Pemerintah No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang secara esensial merubah ketentuan pasal 17 UUD 1945, karena telah memindahkan pertanggungjawaban menteri yang semula kepada Presiden menjadi kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Perubahan itu mempengaruhi terhadap sistem pemerintahan yang semula sistem presidensiil berubah menjadi sistem parlementer. Kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang Anjuran Mendirikan Partai-partai Politik. Maklumat tersebut ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta dengan mengatasnamakan Maklumat Pemerintah.

Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Presiden dan Wakil Presiden bersifat kolegial atau setara. Kedudukan bersifat kolegial ini Bagir Manan berpendapat bahwa Wakil Presiden adalah unsur pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dengan demikian, pimpinan pemerintahan dijalankan bersama (kolegial) oleh Presiden dan Wakil Presiden. Tindakan Presiden adalah juga tindakan Wakil Presiden, dan sebaliknya tindakan Wakil Presiden adalah tindakan Presiden juga. Dengan demikian, tindakan Wakil Presiden adalah tindakan Pemerintah. Sebab menurut sistem UUD 1945 Presiden merupakan pemerintah (Pasal 4 ayat (1)).<sup>11</sup>

Bila asumsi tersebut diterima maka persoalan yang timbul adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban antara Presiden dengan Wakil Presiden. Berdasarkan asumsi ini maka pertanggungjawaban Presiden juga merupakan pertanggungjawaban Wakil Presiden.

Kemungkinan *kedua* adalah bahwa kedudukan Wakil Presiden tidak sederajat dengan Presiden. Kedudukan yang tidak sederajat ini dapat diketahui melalui penafsiran terhadap Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 5 UUD 1945 jo Penjelasan Butir IV jo Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 Pasal 8 ayat (1).<sup>12</sup> Pasal 4 ayat (2) mengatakan, "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden". Menurut pasal ini kedudukan Wakil Presiden sebagai pembantu.

---

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 26

<sup>12</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan... op. cit.*, hlm. 74



Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak sederajat menunjukkan lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara sistem pemerintahan bersifat tunggal (*single executive*). Wakil Presiden dan Menteri adalah pembantu Presiden. Dengan perkataan lain, hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden tidak bersifat *collegial*.<sup>13</sup>

Dari dua kemungkinan tersebut tidak satupun para ahli yang memberi penilaian mana diantara dua kemungkinan tersebut yang dianggap paling benar, berhubung keduanya mempunyai argumentasi yuridis yang sama-sama kuat berdasarkan UUD 1945 dan praktek ketatanegaraan yang pernah terjadi (konvensi).

Kesimpulan yang ada sehubungan dengan adanya dua kemungkinan tersebut dikemukakan oleh Bagir Manan, yang menyatakan bahwa kedudukan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden, tugas dan wewenangnya tergantung pada adanya pemberian dan pelimpahan kekuasaan dari Presiden. Dalam hal pemberian kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas namanya sendiri (sebagai Wakil Presiden), sedangkan dalam pelimpahan kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas nama Presiden.<sup>14</sup>

Menurut penulis, bahasa yang lebih tepat digunakan adalah "pemberian atau pelimpahan tugas" bukan "pemberian atau pelimpahan kekuasaan", sebab apabila kekuasaan yang dilimpahkan atau diberikan berarti Wakil Presiden berhak membuat kebijakan sendiri yang belum tentu sama dengan kebijakan yang diinginkan Presiden. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah terjadi perbedaan antara kebijakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945 adalah contoh kongkritnya. Akibatnya terjadi pergeseran sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer.

Melihat alasan yuridis yang telah dikemukakan diatas terlihat bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyiratkan kedudukan Wakil Presiden hanya pada Pasal 4 ayat (2), yang mengatakan "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden". Sedangkan Pasal 6, 6A, 7, 8 dan Pasal 9 yang dijadikan sandaran sebagai alasan yuridis tentang kesamaan derajat, pada hakekatnya adalah mengisyaratkan tentang keutamaan derajat Wakil Presiden dibandingkan dengan pembantu Presiden yang lain, yakni menteri-menteri negara. Dengan demikian dapat ditarik konklusi bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengisyarat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak sederajat. Kedudukan yang tidak sederajat ini menunjukkan lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara pemerintahan bersifat tunggal (*single executive*) dan tidak bersifat *collegial*. Mengutip perkataan Arend Lijphart yang mengatakan Presiden adalah eksekutif tunggal, oleh karena itu

---

<sup>13</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII bekerjasama dengan Gama Media, 1999, hlm. 44

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum... op. cit.*, hlm. 27

pemerintahan presidensiil cenderung bersifat individual, berbeda dengan pemerintahan parlementer yang bersifat kolektif.<sup>15</sup>

Namun secara politik, pada hakekatnya Presiden dan Wakil Presiden adalah satu institusi yang tidak terpisahkan. Karena itu, mereka berdua dipilih dalam satu paket pemilihan. Oleh sebab itu, keduanya tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan karena alasan politik.<sup>16</sup> Jika karena alasan politik, maka keduanya harus berhenti secara bersama-sama, kecuali jika ada alasan yang bersifat hukum (pidana). Karena sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam hukum bahwa pertanggungjawaban pidana pada pokoknya bersifat individual (*individual responsibility*).

#### **b. Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden**

Sejauh ini perihal tentang tugas dan kewenangan Wakil Presiden tidak diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tidak memberikan penegasan tentang tugas dan kewenangan Wakil Presiden.

Demikian juga di beberapa negara dengan sistem presidensiil, pada umumnya posisi Wakil Presiden tidak lebih dari "ban serep". Wakil Presiden baru diperlukan dan mengambil peran penting ketika Presiden berhalangan sementara atau berhalangan tetap. Semangat yang sama juga dianut konstitusi Negara Republik Indonesia, yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam UUD tersebut bahkan hampir tidak ada wewenang Wakil Presiden. Pasal 4 ayat (2) hanya mengatakan, "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden".

Secara umum peran penting seorang Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden adalah *pertama*, sebagai pengganti atau "ban serep" (*reserved power*). Sebagai pengganti Presiden, Wakil Presiden dapat bertindak untuk jangka waktu sementara atau dapat pula bertindak untuk seterusnya sampai masa jabatan Presiden habis. Peran *kedua*, adalah sebagai "wakil" yang mewakili Presiden melaksanakan tugas-tugas kepresidenan dalam hal-hal yang kepadanya didelegasikan oleh Presiden. Dalam hal demikian, Wakil Presiden bertindak sebagai petugas negara yang menjalankan tugas kepresidenan '*on behalf of the President*'. Artinya, kualitas tindakan Wakil Presiden itu sama dengan kualitas tindakan Presiden sendiri. Misalnya, dalam menandatangani dokumen hukum, maka tanda tangan Wakil Presiden itu sama kualitasnya atau status hukumnya dengan tanda tangan seorang Presiden yang diwakilinya. *Ketiga*, Wakil Presiden juga dapat bertindak membantu Presiden melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban

---

<sup>15</sup> Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 45

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 64

Presiden. Kualitas bantuan Wakil Presiden jelas berbeda tingkatannya dari pada bantuan yang diberikan oleh para menteri yang juga biasa di sebut sebagai pembantu Presiden.<sup>17</sup>

Tugas dan kewenangan Wakil Presiden sesungguhnya berkait erat dengan tugas dan kewenangan Presiden baik itu sebagai kepala Negara maupun sebagai kepala pemerintahan.

Adapun tugas dan kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat terkait erat dengan kekuasaan yang dimilikinya. Setelah UUD 1945 mengalami perubahan sampai empat kali, kekuasaan Presiden mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Pengurangan terhadap kekuasaan Presiden nampak pada Pasal 5 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, tetapi berubah menjadi “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Secara lebih terperinci, tugas dan kewenangan Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan

Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan atas penyelenggaraan pemerintahan. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi dua, yaitu kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang ber-sifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus.

Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan penyelenggaraan administrasi negara. Presiden adalah pimpinan penyelenggara administrasi negara tertinggi. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi negara. Lingkup tugas dan wewenang ini makin meluas sejalan dengan makin meluasnya tugas-tugas dan wewenang negara atau pemerintah. Tugas dan wewenang tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa golongan:<sup>18</sup>

1. Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum. Tugas dan wewenang ini meliputi menjaga, memelihara dan menegakkan keamanan dan ketertiban umum.
2. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi.

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan... op. cit.*, hlm. 64

<sup>18</sup> Bagir Manan, *Lembaga... op. cit.*, hlm. 122

3. Tugas dan wewenang administrasi negara yang berkaitan dengan pelayanan umum (*public service*), meliputi penyediaan fasilitas umum, seperti jalan, taman, lapangan olahraga dan lain-lain.
4. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan yang secara konstitusional ada pada Presiden pribadi yang memiliki sifat prerogatif (di bidang pemerintahan). Menurut Bagir Manan, Tugas dan wewenang pemerintahan tersebut adalah Presiden sebagai pimpinan tertinggi angkatan perang, hubungan luar negeri, dan hak memberi gelar dan tanda jasa.<sup>19</sup> Dalam hal ini Mahfud MD berpendapat bahwa pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya (Pasal 15) dan wewenang untuk mengangkat atau memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 ayat (2)) merupakan kekuasaan administratif Presiden.<sup>20</sup>

b. Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan kewenangan Presiden dalam kaitannya dengan kedudukan Presiden sebagai kepala negara, yaitu terdapat dalam Pasal 10, 11, 12, 13, 14.<sup>21</sup> Pasal-pasal tersebut mencakup bidang militer (Pasal 10, 11 dan Pasal 12), bidang hubungan luar negeri (Pasal 13), bidang yudisial (Pasal 14).

Tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, oleh karena itu dapat dilimpahkan kepada orang lain atau lembaga lain. Sedangkan tugas dan wewenang yang bersifat khusus itu merupakan prerogatif Presiden yang melekat kepada orangnya. Oleh karenanya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau lembaga lain.

Merujuk pada penafsiran Pasal 4 ayat (2) bahwa Wakil Presiden dapat membantu Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, sehingga Wakil Presiden dapat melaksanakan tugas-tugas Presiden sebagaimana diuraikan diatas. Namun demikian, Wakil Presiden tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus. Karena tugas dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus merupakan hak prerogatif Presiden.

c. **Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia**

Setiap lingkungan jabatan atau jabatan itu sendiri yang mempunyai kekuasaan seharusnya dilengkapi dengan mekanisme pertanggungjawaban,

---

<sup>19</sup> UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 10, 11, 13, dan Pasal 15

<sup>20</sup> Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur... op. cit.*, hlm. 128

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan... op. cit.*, hlm. 105

agar dapat diadakan penilaian terhadap pelaksana jabatan yang bersangkutan dalam melakukan kekuasaan yang dibebankan dan dipercayakan kepadanya. Demikian halnya dengan lingkungan atau jabatan Wakil Presiden.

Menurut konstitusi maupun dalam praktek ketatanegaraan selama ini tidak pernah ada pertanggungjawaban Wakil Presiden. Di Amerika Serikat tugas Wakil Presiden adalah mengetuai sidang senat, mengganti Presiden apabila diberhentikan dari jabatannya, meninggal dunia, meletakkan jabatannya atau tidak cakap melakukan kewajibannya.<sup>22</sup> Meskipun UUD Amerika Serikat secara terperinci menguraikan beberapa tugas dan kekuasaan Presiden, namun tidak mendelegasikan kekuasaan eksekutif yang spesifik untuk Wakil Presiden.<sup>23</sup> Demikian juga tentang pertanggungjawaban Wakil Presiden tidak diatur dalam UUD Amerika Serikat.

Sedangkan di Malaysia yang merupakan kerajaan berbentuk federasi mempunyai tata pemerintahan yang cukup unik. Walaupun berbentuk kerajaan, namun terdapat Wakil Kepala Negara yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Di samping itu juga mempunyai Perdana Menteri sebagaimana negara-negara yang menganut sistem parlementer pada umumnya. Perdana Menteri di Malaysia merupakan kepala pemerintahan yang bertanggungjawab kepada parlemen. Berbeda dengan di Iran. Negara Iran adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan menggunakan sistem pemerintahan Islam. Presiden Iran diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Faqih (Dewan Keimaman). Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibantu oleh Dewan Menteri-Menteri. Dewan Menteri ini dikepalai oleh Perdana Menteri yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan Nasional Iran (legislatif). Kabinet ini bertanggungjawab kepada legislatif.<sup>24</sup>

Sedangkan di Mesir menggunakan sistem pemerintahan campuran, parlementer-presidensiil. Presiden dipilih oleh Majelis al Umma (legislatif). Presiden mengangkat menteri-menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Di Mesir Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden, karena Wakil Presiden diangkat oleh Presiden. Sistem pemerintahan Mesir nampaknya mengikuti sistem pemerintahan yang dianut di Perancis dengan mengembangkan sistem pemerintahan campuran. Di Perancis, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Jika Presiden berhenti, diberhentikan, meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka kewajiban-kewajibannya akan

---

<sup>22</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Antar Tata Pemerintahan Dalam Rangka Perbandingan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Erlangga, 1987, hlm. 222

<sup>23</sup> Robert L. Taylor, *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*, Penerjemah Sumantri, dkk., ttp.: Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2000, hlm. 48

<sup>24</sup> Inu Kencana Syafii, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 200

digantikan oleh Wakil Presiden hingga terpilihnya Presiden yang baru.<sup>25</sup> Dalam sistem pemerintahan Perancis terdapat seorang Perdana Menteri yang bertugas memimpin kabinet. Perdana Menteri ini bertanggungjawab kepada Assemble Nasional (legislatif). Sedangkan mengenai pertanggungjawaban Wakil Presiden nampaknya juga tidak diatur dalam konstitusi Perancis. Di dalam konstitusi Perancis hanya menyebut Wakil Presiden sebagai seorang pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Presiden.

Praktik ketatanegaraan di Indonesia selama ini tidak pernah ada pertanggungjawaban Wakil Presiden. Tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban Wakil Presiden disebabkan di samping karena tidak diatur secara yuridis, juga berkaitan dengan posisi Wakil Presiden. Sebagaimana telah diuraikan di atas, posisi Wakil Presiden hanyalah sebagai "ban serep" (*the second man*). Ketidak-setaraan derajat antara Wakil Presiden dan Presiden juga menjadi masalah yang berkaitan dengan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu timbul kepada siapa atau lembaga mana Wakil Presiden harus melaporkan pertanggungjawabannya. Dengan pertanyaan lain siapa yang berhak meminta pertanggungjawaban Wakil Presiden.

Membebaskan Wakil Presiden dari suatu sistem pertanggungjawaban adalah menyalahi prinsip pemerintahan negara demokrasi. Dalam negara demokrasi setiap jabatan atau pejabat harus ada pertanggungjawaban dan tempat bertanggungjawab, sedangkan UUD tidak mengatur masalah pertanggungjawaban Wakil Presiden.

Berdasarkan interpretasi terhadap kedudukan Wakil Presiden baik secara vertikal yakni dengan pihak yang memilih dan mengangkat, MPR, maupun secara horizontal yakni dalam hubungannya dengan Presiden, terdapat beberapa kemungkinan mengenai pertanggungjawaban Wakil presiden, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Wakil Presiden bertanggungjawab kepada MPR, atas dasar dipilih oleh MPR
- b. Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden atas dasar sebagai pembantu Presiden.
- c. Wakil Presiden bertanggungjawab baik kepada MPR maupun kepada Presiden atas dasar disatu sisi dipilih oleh MPR, di sisi lain merupakan pembantu Presiden.

Ketiga alternatif yang dimunculkan Bagir Manan tersebut didasari praktik ketatanegaraan sebelum terjadi perubahan konstitusi. Oleh karena itu seiring perubahan UUD 1945, maka model pertanggungjawaban tersebut menjadi kurang tepat. Namun seperti yang dikatakan di atas, membebaskan Wakil Presiden dari pertanggungjawaban juga bukan pilihan tepat, karena

---

<sup>25</sup> Redaksi Masyarakat, *Konstitusi Berbagai Negara*, Yogyakarta: Pelopor, 1954, hlm. 123

<sup>26</sup> Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 31

didalam negara demokrasi setiap lingkungan jabatan harus disertai mekanisme pertanggungjawaban.

Menurut Jimly Asshiddiqie secara politik, Presiden dan Wakil Presiden adalah satu institusi yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan karena alasan politik. Sebab, jika karena alasan politik, maka keduanya harus berhenti secara bersama-sama. Akan tetapi, jika ada alasan yang bersifat hukum (pidana), maka sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam hukum, bahwa pertanggungjawaban pidana pada pokoknya bersifat individual (*individual responsibility*). Maka, siapa saja di antara keduanya yang bersalah secara hukum dapat diberhentikan sesuai prosedur yang ditentukan dalam konstitusi.<sup>27</sup>

Perubahan besar terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, yang merubah mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dilakukan oleh MPR, sekarang dilakukan secara langsung oleh rakyat, sehingga Presiden tidak lagi perlu menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR. Hal ini merupakan konsekuensi logis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. MPR tidak lagi berwenang meminta pertanggungjawaban Presiden, kecuali kalau ada usulan dari DPR.

Pasal 7A UUD 1945 menegaskan:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul dari DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dari penegasan Pasal 7A diatas dapat disimpulkan, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya semata-mata karena:

1. Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya.
2. Perbuatan tercela, atau
3. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kemudian di dalam Pasal 7B UUD 1945 ditegaskan sebagai berikut:

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 63-64

- dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
  - (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
  - (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
  - (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  - (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
  - (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B dipandang sebagai langkah yang lebih baik dari pada sebelumnya, karena DPR maupun MPR tidak lagi "leluasa bermain" untuk menjatuhkan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai mana yang terjadi sebelumnya. Hal ini terjadi karena beberapa alasan; *pertama*, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung sehingga tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR tetapi bertanggungjawab kepada rakyat. *Kedua*, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan apabila sebelumnya DPR mengajukan usul kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR. *Ketiga*, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR kepada MPR dapat dimajukan setelah



Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A.

*Keempat*, batas waktu yang dimiliki oleh MPR menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. *Kelima*, quorum pengambilan keputusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dengan dihapusnya Penjelasan dari konstruksi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya, melalui penegasan dalam Aturan Tambahan II, maka otomatis predikat Presiden sebagai mandataris MPR dan pertanggungjawaban Presiden menjadi dihapus karena sudah diintegrasikan kedalam Pasal 6A dan Pasal 7A UUD 1945.

Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban Wakil Presiden, menurut pendapat penulis, dengan adanya beberapa perubahan dalam UUD 1945 seperti yang diuraikan diatas nampak semakin memperjelas bahwa pertanggungjawaban Wakil Presiden adalah kepada Presiden. Akan tetapi, untuk menghindari kesan Wakil Presiden sebagai "ban serep", maka Wakil Presiden harus diberi tugas yang jelas secara konstitusional dengan cara pelimpahan atau pembagian tugas dan bukan melalui pelimpahan atau pembagian kekuasaan. Disamping itu, perlu adanya pembagian kerja antara Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Undang-Undang. Sejauh ini tidak ada Undang-Undang yang mengatur tentang pembagian kerja antara Presiden dan Wakil Presiden.

### C. SIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konstitusi Indonesia Wakil Presiden adalah pembantu Presiden dalam menjalankan tugas baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Meskipun berkedudukan sebagai pembantu jabatan Wakil Presiden tetap harus ada mekanisme pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban yang tepat seorang Wakil Presiden adalah kepada Presiden. Hal ini berdasarkan pada penafsiran kedudukan Wakil Presiden di dalam sistem pemerintahan Indonesia yang tidak sederajat. Kedudukan yang tidak sederajat ini menunjukkan lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara pemerintahan bersifat tunggal (*single executive*).

Untuk mempertegas eksistensi Wakil Presiden, maka Wakil Presiden harus memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri dalam koridor pelaksanaan tugas yang didelegasikan oleh Presiden, yang kebijakannya tetap harus dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Oleh karena itu perlu Undang-Undang

yang mengatur tentang pembagian kerja Wakil Presiden. Meskipun dalam hal ini ada pertentangan pendapat apakah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang ataukah dalam konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

Lijphart, Arend. 1995. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Manan, Bagir. 1993. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni

\_\_\_\_\_, 1999. *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII bekerjasama dengan Gama Media, 1999

Handoyo, B. Hestu Cipto. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Chaidir, Ellydar. 2001. *Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden Prespektif Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press

Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press

\_\_\_\_\_, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press

\_\_\_\_\_, 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press

Mahfud MD, Moh. 1993. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press

\_\_\_\_\_, 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Huda, Ni'matul. 1999. *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII

\_\_\_\_\_, 2007. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

\_\_\_\_\_, 2004. *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press

**Perundang-undangan** UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945